BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 170 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pperaturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Aceh yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah *Unit Pelaksana Teknis Dinas* pada *Dinas Pengelolaan Keuangan* dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan;
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
g. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;
h. *UPTD*; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:

a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
b. Seksi Penagihan dan Penatausahaan; dan
c. Seksi Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:

a. Seksi Penyusunan Anggaran;
b. Seksi Pengendalian Anggaran; dan
c. Seksi Analisa dan Evaluasi Anggaran.

(4a) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

a. Seksi Belanja Langsung;
b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
c. Seksi Verifikasi.

(5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:

d. Seksi Akuntansi;
e. Seksi Perhitungan Keuangan; dan
f. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

(6) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, terdiri dari:

a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan; dan
c. Seksi Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akutansi dan pelaporan, kekayaan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan. jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
h. penyusunan anggaran dan pendapatan kabupaten;
i. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau SEKDA sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di bidang pelayanan admnistrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrsi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA dan sumber lainnya;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
g. penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
   c. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, data dan informasi, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan perpustakaan dan penyusunan rencana anggaran.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai tugas mengkoordinir masalah kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, akuntansi, evaluasi , pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pendapatan

Pasal 10

(1) Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendapatan asli daerah, pengembangan PAD dan pendapatan Non PAD.

(2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendapatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya di daerah;
c. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan pajak;
d. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pajak unggulan dan retribusi unggulan di daerah;
e. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan, pengembangan pendapatan asli daerah;
g. pelaksanaan penagihan dan doleansi pajak daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan; dan
i. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Bidang Pendapatan terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
   b. Seksi Penagihan dan Penatausahaan; dan
   c. Seksi Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

Pasal 14

(1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik daerah, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah.

(2) Seksi Penagihan dan Penatausahaan mempunyai tugas melakukan kegiatan Sistem Penagihan, Penatausahaan dan Sosialaisasi Kebijakan Daerah.

(3) Seksi *Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas* menerima dan mempertimbangkan surat keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengkoordinir dan evaluasi program penggalian tentang sumber pengembangan pajak/wajib pajak.

Paragraf 4

Bidang Anggaran

Pasal 15

(1) Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan anggaran, pengendalian anggaran serta analisa dan Evaluasi Anggaran.

(2) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan RAPBK, APBK, R-APBKP dan APBK-P yang akan disampaikan kepada DPRK, pengendalian anggaran, pembiayaan anggaran belanja daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan, perubahan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah;
d. pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
e. penyusunan dan pencetakan R-APBK, APBK;
f. pencetakan DPA-SKPD;
g. pengembangan dan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIKPD) melalui database software aplikasi;
h. pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang anggaran; dan

j. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Bidang Anggaran terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Anggaran;
   b. Seksi Pengendalian Anggaran; dan
   c. Seksi Analisa dan Evaluasi Anggaran.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Pasal 19

(1) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan,perubahan dan pengendalian anggaran yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan anggaran di DPA SKPD.

(3) Seksi Analisa dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas Penganalisaaan, Pengkalian dan Evaluasi data dasar perhitungan data alokasi umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam rangka mempersiapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 5

Bidang Perbendaharaan

Pasal 20

(1) Bidang Perbendaharaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Belanja langsung, belanja tidak langsung dan verifikasi.

(2) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolan perbendaharaan daerah, pendataan gaji PNS, Penataan administrasi keuangan, menguji dan meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pengeluaran satuan pemegang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menerbitkan SP2D kegiatan Belanja Langsung, Belanja tidak Langsung dan Verifikasi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;

b. penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;

c. pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
d. pengumpulan dan pengolahan data perbendaharaan;
e. pelaksanaan pembinaan satuan pemegang kas atau bendahara;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perbendaharaan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
a. Seksi Belanja Langsung;
b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
c. Seksi Verifikasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Pasal 24

(1) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan pendataan, pengawasan, penelitian dan pemeriksaan dokumen kelengkapan yang diajukan bendahara pengeluaran SKPD.

(2) Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pemeriksaan, pengoreksian SP2D, belanja tidak langsung, pengamprahan gaji dan tunjangan.

(3) Seksi Verifikasi mempunyai tugas pengelolaan administrasi keungan keuangan daerah dan meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran sesuai dengan DPA SKPD, registrasi penerimaan dan pengeluaran SP2D.

Paragraf 6

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 25

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis di bidang akuntansi, perhitungan keuangan dan pembukuan.

(2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan Akuntansi.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan di bidang akuntansi dan pelaporan;

b. pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas;

c. pelaksanaan sistem akuntansi Aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;

d. pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

e. pelaksanaan penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja, pembiayaan serta pelaporan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang akuntansi; dan

g. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

a. Seksi Akuntansi;

b. Seksi Perhitungan Keuangan; dan

c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 29

(1) Seksi Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

(2) Seksi Perhitungan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja.

(3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penatausahaan pembukuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah.

Paragraf 7

Bidang Kekayaan dan Aset Daerah

Pasal 30

(1) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang analisis kebutuhan, pengadaan, penilaian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Bidang Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis kebutuhan, pengadaan, penilaian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kekayaan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan investasi daerah;
b. pelaksanaan penatausahaan investasi daerah;
c. penyusunan rancangan peraturan di bidang pemanfaatan investasi daerah;
d. pelaksanaan penyusunan laporan tahunan pemanfaatan investasi daerah;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan investasi daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemanfaatan kekayaan daerah; dan
g. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, terdiri dari:
   a. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
   b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan; dan
   c. Seksi Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah.

Pasal 34

(1) Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan daerah serta kebutuhan Aset satuan kerja perangkat daerah.

(2) Seksi Penilaian dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kondisi dan pemanfaatan Aset daerah yang dilaporkan oleh satuan kerja perangkat daerah.

(3) Seksi Pemeriksaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi atas usul penambahan aset satuan kerja perangkat Kabupaten dan membuat laporan perkembangan Aset daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Dinas terkait.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Pasal 383, Pasal 384, Pasal 385, Pasal 386, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 389, Pasal 390, Pasal 391, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 394, Pasal 395, Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 405, Pasal 406, Pasal 407, Pasal 408, Pasal 409 dan Pasal 410 yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 40.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.